



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfin Maulana Yusup Bin Wawan Rusmana;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Singkup RT. 004 RW. 005 Desa
Medanglayang, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum
MOCHAMAD ISMAIL, S.H., M.H., dkk Advokat pada Pusat Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN.Tsm tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfin Maulana Yusup Bin (Alm.) Wawan Rusmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfin Maulana Yusup Bin (Alm.) Wawan Rusmana dengan pidana penjara selama 10 (*sepuluh*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidiair 4 (*empat*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna biru.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi good day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering;
Dipergunakan dalam perkara a.n. MARTIN Bin MAMAN.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
Dipergunakan dalam perkara a.n. DERI MULYANA Alias IWOK Bin UJANG MARNON.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ALFIN MAULANA YUSUP Bin (Alm.) WAWAN RUSMANA pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Letnan Harun, Kota Tasikmalaya tepatnya di Simpang Empat Gunung Tujuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, bersama dengan Saksi DERI MULYANA Alias IWOK Bin UJANG MARNON (*terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Selasa, tgl. 12 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru milik terdakwa dihubungi oleh saksi DERI yang pada pokoknya mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di Kp. Parhon, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya tepatnya pada sebuah gang sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DERI untuk mengambil ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa pun berangkat menuju kerumah saksi DERI yang terletak di Ds. Medanglayang, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis. Setelah bertemu dengan saksi DERI selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi DERI pergi bersama-sama ke lokasi tersebut diatas dan setelah memperoleh ganja tersebut terdakwa bersama saksi DERI kembali kerumah saksi DERI lalu saksi DERI memberikan upah kepada terdakwa berupa paket ganja untuk dipergunakan.

Selanjutnya pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh saksi DERI yang pada pokoknya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi DERI mengambil ganja dan terdakwa pun menyepakati ajakan tersebut sehingga selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DERI. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DERI pergi menuju Jl. Sukarindik, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa dan saksi DERI tiba dilokasi yang dimaksud, lalu saksi DERI memerintahkan terdakwa untuk mengambil ganja yang diduga disimpan dibawah sebuah batu. Setelah memeriksa tempat yang dimaksud terdakwa pun menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi good day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering lalu menyimpan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa. Pada saat hendak kembali kerumah saksi DERI, tiba-tiba datang Saksi TONI FIRMANSYAH, S.H., Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi ANGGI TRISNANDAR (ketiganya anggota Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DERI dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psicotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa ALFIN MAULANA YUSUP Bin (Alm.) WAWAN RUSMANA pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Letnan Harun, Kota Tasikmalaya tepatnya di Simpang Empat Gunung Tujuh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, bersama dengan Saksi DERI MULYANA Alias IWOK Bin UJANG MARNON (*terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi TONI FIRMANSYAH, S.H., Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi ANGGI TRISNANDAR (ketiganya anggota Polres Tasikmalaya Kota) memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis Ganja kering di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota. Tasikmalaya. Selanjutnya Saksi TONI dan rekan melakukan penyelidikan ke Lokasi yang dimaksud. Kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib Saksi TONI dan rekan melihat dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi TONI dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada kedua orang tersebut yang mengaku bernama sdr. ALFIN MAULANA YUSUP Bin (Alm.) WAWA RUSMANA dan Saksi DERI MULYANA Alias IWOK Bin UJANG MARNON dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Hitam yang merupakan milik saksi DERI yang disimpan disaku jaket yang dipakainya sehingga terdakwa, saksi DERI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Porles Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa ALFIN MAULANA YUSUP Bin (Alm.) WAWAN RUSMANA pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Letnan Harun, Kota Tasikmalaya tepatnya di Simpang Empat Gunung Tujuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dengan Saksi DERI MULYANA Alias IWOK Bin UJANG MARNON (*terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula pada hari Selasa, tgl. 12 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru milik terdakwa dihubungi oleh saksi DERI yang pada pokoknya mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja di Kp. Parhon, Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya tepatnya pada sebuah gang sehingga terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi DERI untuk mengambil ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa pun berangkat menuju kerumah saksi DERI yang terletak di Ds. Medanglayang, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis. Setelah bertemu dengan saksi DERI selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi DERI pergi bersama-sama ke lokasi tersebut diatas dan setelah memperoleh ganja tersebut terdakwa bersama saksi DERI kembali kerumah saksi DERI lalu saksi DERI memberikan upah kepada terdakwa berupa paket ganja untuk dipergunakan dan setelah memperoleh paket ganja tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan kertas pahpir lalu melinting ganja tersebut kemudian membakar dan menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok pada umumnya.

Selanjutnya pada hari Jumat, tgl. 22 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh saksi DERI yang pada pokoknya meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan saksi DERI mengambil ganja dan terdakwa pun menyepakati ajakan tersebut sehingga selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DERI. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DERI pergi menuju Jl. Sukarindik, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya. Lalu pada sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa dan saksi DERI tiba dilokasi yang dimaksud, lalu saksi DERI memerintahkan terdakwa untuk mengambil ganja yang diduga disimpan dibawah sebuah batu. Setelah memeriksa tempat yang dimaksud terdakwa pun menemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi good day berisikan 1 (satu) paket lakban warna cokelat berisi daun ganja kering lalu menyimpan ganja tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa. Pada saat hendak kembali kerumah saksi DERI, tiba-tiba datang Saksi TONI FIRMANSYAH, S.H., Saksi ASEP SETIAWAN, Saksi ANGGI TRISNANDAR (ketiganya anggota Polres Tasikmalaya Kota yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat) melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket lakban warna cokelat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Maxtron warna biru yang terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERI dibawa ke Kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 44/ 13193.00/ VIII/ 2023, tgl. 02 Oktober 2023, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan 13,81gr (tiga belas koma delapan satu gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. : 70/ IX/ 2023/ Dokes, tgl. 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Enung Siti Nurjanah yang pada pokoknya menjelaskan jika dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik terhadap terdakwa serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (*screening*) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan narkoba dengan hasil *Positif Cannabinoid/ Ganja (THC)*.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



1. TONI FIRMANSYAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 10.00 WIB didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai narkoba jenis daun ganja kering di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi yang informasikan dan sekira jam 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki mengaku bernama Alfin Maulana Yusup bin Wawa Rusmana dan Deri Mulyana alias Iwok Bin Ujang Marnon;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan dari Saksi Deri didapat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai oleh Saksi Deri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Deri dan Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli atau mendapatkan narkoba jenis ganja kering melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Martin di kontrakan di Kampung Rajamandala Desa Jamanis Kab. Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Honor warna biru yang disimpan diatas kasur;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Martin, Saksi Martin membeli narkoba jenis ganja kering tersebut dari medsos Facebook dengan nama akun „Warung sayur“ akan tetapi tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;
- Bahwa Saksi Deri telah 3 kali membeli narkoba jenis ganja kering yang dipesan melalui Saksi Martin dengan harga paketan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. ANGGI TRISNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 10.00 WIB didapat informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai narkoba jenis daun ganja kering di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi yang informasikan dan sekira jam 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki mengaku bernama Alfin Maulana Yusup bin Wawa Rusmana dan Deri Mulyana alias Iwok Bin Ujang Marnon;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa sedangkan dari Saksi Deri didapat 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang disimpan disaku jaket yang dipakai oleh Saksi Deri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Deri dan Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja kering tersebut dengan cara membeli atau mendapatkan narkoba jenis ganja kering melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada sekira jam 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Martin di kontrakan di Kampung Rajamandala Desa Jamanis Kab. Tasikmalaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Honor warna biru yang disimpan diatas kasur;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Martin, Saksi Martin membeli narkoba jenis ganja kering tersebut dari medsos Facebook dengan nama akun „Warung sayur“ akan tetapi tidak mengetahui alamatnya;
 - Bahwa rencananya ganja tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deri telah 3 kali membeli narkotika jenis ganja kering yang dipesan melalui Saksi Martin dengan harga paketan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. MARTIN Bin MAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 21.00 wib di kontrakan Saksi di Kampung Rajamandala Desa Jamanis Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya Saksi yang kenal dengan Saksi Deri sejak kecil karena satu kampung dan awalnya Saksi memberitahukan kepada Saksi Deri apabila mau membeli ganja kering ada di Facebook karena Saksi mengetahui apabila Saksi Deri pernah menggunakan narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2023 Saksi Deri memesan kepada Saksi, lalu Saksi memesan melalui pesan whatsapp kepada akun facebook bernama Warung Sayur, Saksi memesan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi diminta untuk membayar melalui rekening BCA an Arif Saepudin, kemudian Saksi meneruskan no rekening tersebut agar Saksi Deri mentrasfer, kemudian Saksi menerima bukti transfer dari Saksi Deri dan Saksi teruskan kembali bukti transfer tersebut kepada penjual, setelah itu Saksi menerima maps untuk pengambilan ganja di daerah Jalan Sukarindik Kec Bungursari Kota Tasikmalaya untuk diambil dan setelah diambil oleh Saksi Deri lalu digunakan bersama-sama dengan Saksi Deri sebagai upah telah memesankan ganja tersebut dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 17.00 WIB Saksi Deri memesan lagi kepada Saksi seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi diminta untuk membayar melalui rekening BCA an Arif Saepudin, kemudian Saksi meneruskan no rekening tersebut agar Saksi Deri mentrasfer, kemudian saksi menerima bukti transfer dari Saksi Deri dan Saksi teruskan kembali bukti transfer tersebut kepada penjual, setelah itu Saksi menerima maps untuk pengambilan ganja di daerah Parhon Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya untuk diambil dan setelah diambil oleh Saksi Deri bersama Terdakwa lalu digunakan bersama-sama dengan Saksi ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi Deri memesan lagi melalui Saksi seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi diminta untuk membayar melalui rekening BCA an Arif Saepudin, kemudian Saksi meneruskan no rekening tersebut agar Saksi Deri mentrasfer, kemudian Saksi menerima bukti transfer dari Saksi Deri dan Saksi teruskan kembali bukti transfer tersebut kepada penjual, setelah itu Saksi menerima maps untuk pengambilan ganja di daerah Jl. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya untuk diambil;
 - Bahwa tujuan Saksi membantu Saksi Deri mendapatkan narkotika jenis ganja kering karena Saksi ingin ikut mengkonsumsi ganja kering ;
 - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut semuanya milik Saksi Deri, Saksi hanya membantu memesan narkotika jenis ganja kepada akun facebook bernama warung sayur;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan narotika jenis ganja yang terakhir pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di Medanglayang Panumbangan Ciamis bersama-sama Terdakwa dan Saksi Deri;
 - Bahwa efek yang terasa setelah menggunakan narkotika jenis ganja kering yaitu rileks, tenang dan enjoy;
 - Bahwa Saksi merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Saksi belum pernah dipidana sebelumnya;
4. DERI MULYANA alias IWOK Bin UJANG MARNON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa setelah mengambil narkotika jenis ganja kering;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang dipakai oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari Saksi ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering adalah milik Saksi yang diambil bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja kering melalui Saksi Martin seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi yang sudah kenal dengan Saksi Martin sejak kecil karena satu kampung dan Saksi Martin pernah memberitahukan kepada Saksi "kalau mau membeli Ganja kering ada di Facebook" ;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekira bulan September 2023 Saksi mencoba memesan melalui Saksi Martin karena Saksi tidak bisa menggunakan Facebook;
- Bahwa selanjutnya Saksi memesan ganja kering melalui Saksi Martin akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa dengan harga sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Martin memberikan No rek BCA an ARIF SAEPUDIN dan Saksi disuruh mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi mentransfer uang dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Martin bahwa uang sudah di transfer dan tidak lama setelah itu Saksi Martin mengirimkan Maps/Peta penempelan ganja kering yaitu di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya selanjutnya Saksi pergi bersama dengan Terdakwa untuk mengambil ganja kering tersebut dan selanjutnya setelah ganja kering tersebut Saksi ambil ganja kering tersebut dikonsumsi oleh Saksi dengan Saksi Martin dan Terdakwa sampai habis;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 17.00 Wib Saksi memesan lagi daun ganja kering melalui Saksi Martin seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi Martin memberikan No rek BCA an ARIF SAEPUDIN dan Saksi disuruh mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi mentransfer uang dan Saksi memberitahukan kepada Saksi Martin bahwa uang sudah di Transfer dan tidak lama setelah itu Saksi Martin meberikan Maps/Peta penempelan ganja kering yaitu di Kp. Parhon Kec. Indihiang Kota. Tasikmalaya dan selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa untuk mengambil ganja kering tersebut ;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi bersama Terdakwa dan Saksi Martin di rumah Saksi dan selanjutnya ganja tersebut Saksi pernah memberikan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepada SARIP yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 19.00 Wib di Dusun Medanglayang Desa. Medanglayang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah ganja kering habis pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira jam 16.00 Wib Saksi memesan lagi daun ganja kering melalui Saksi Martin seharga Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Martin mengiyakannya dan Saksi disuruh mentransfer uang tersebut selanjutnya Saksi mentransfer uang dan Saksi memberitahukan kepada saksi Martin bahwa uang sudah di Transfer dan tidak lama setelah itu Saksi Martin mengirimkan Maps/Peta penempelan ganja kering yaitu di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 wib Saksi menghubungi Terdakwa untuk ikut dengan Saksi mengambil Ganja kering dan Terdakwa mengiyakannya selanjutnya Terdakwa bersama Saksi pergi bersama sama untuk mengambil ganja kering tersebut dan setibanya di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota. Tasikmalaya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut sambil menunjukan tempat penyimpanannya dan setelah ganja kering tersebut diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpannya di tas selempang warna hitam yang dipakainya namun kemudian Terdakwa bersama Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa dan dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Hitam yang disimpan di saku jaket yang Saksi pakai ;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Saksi pernah dihukum tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 wib di Simpang Empat

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya bersama dengan Saksi Deri;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh Saksi Deri meminta diantar ke Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menemui Saksi Deri di rumahnya di Dusun Medanglayang Panumbangan Ciamis, lalu Saksi Deri mengatakan kepada Terdakwa minta diantar untuk mengambil ganja kering dan Terdakwa mengiyakan lalu Saksi Deri pergi bersama Terdakwa ke Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setibanya di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil ganja kering dibawah batu sambil menunjuknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikemudikan oleh Saksi Deri dan mengambil berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering lalu Saksi Deri bersama Terdakwa pergi untuk pulang ke rumah Saksi Deri akan tetapi ketika berada di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Lernas Harun Kota Tasikmalaya Saksi Deri bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Deri untuk mengambil narkoba jenis ganja kering sudah 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Kp. Parhon Indihiang Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan Saksi Deri dan Saksi Martin sudah 2 kali yaitu pada bulan September 2023 sekiram 19.00 WIB di rumah Saksi Deri dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Deri bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;
- Bahwa efek yang terasa setelah menggunakan narkoba jenis ganja kering yaitu rileks, tenang dan enjoy;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deri mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari membeli dengan cara memesan melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil narkotika jenis ganja kering oleh Saksi Deri karena akan ikut mengonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna biru;
2. 1 (satu) bungkus bekas kopi good day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. : 70/ IX/ 2023/ Dokes, tgl. 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Enung Siti Nurjanah yang pada pokoknya menjelaskan jika dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik terhadap terdakwa serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (*screening*) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan narkoba dengan hasil *Positif Cannabinoid/ Ganja (THC)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 wib di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya bersama dengan Saksi Deri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh Saksi Deri meminta diantar ke Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menemui Saksi Deri di rumahnya di Dusun Medanglayang Panumbangan Ciamis, lalu Saksi Deri mengatakan kepada Terdakwa minta diantar untuk mengambil ganja kering dan Terdakwa mengiyakan lalu Saksi Deri pergi bersama Terdakwa ke Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setibanya di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil ganja kering dibawah batu sambil menunjuknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikemudikan oleh Saksi Deri dan mengambil berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering lalu Saksi Deri bersama Terdakwa pergi untuk pulang ke rumah Saksi Deri akan tetapi ketika berada di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Lernas Harun Kota Tasikmalaya Saksi Deri bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Deri untuk mengambil narkoba jenis ganja kering sudah 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Kp. Parhon Indihiang Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan Saksi Deri dan Saksi Martin sudah 2 kali yaitu pada bulan September 2023 sekiram 19.00 WIB di rumah Saksi Deri dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Deri bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;
- Bahwa efek yang terasa setelah menggunakan narkoba jenis ganja kering yaitu rileks, tenang dan enjoy;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deri mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari membeli dengan cara memesan melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil narkoba jenis ganja kering oleh Saksi Deri karena akan ikut mengonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. : 70/ IX/ 2023/ Dokes, tgl. 22 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Enung Siti Nurjanah yang pada pokoknya menjelaskan jika dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik terhadap terdakwa serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (*screening*) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan narkoba dengan hasil *Positif Cannabinoid/ Ganja (THC)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini secara berturut-turut sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Alfin Maulana Yusup Bin Wawan Rusmana membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dalam dakwaan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan, maka telah jelas bahwa memang terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut dan selama dalam persidangan ini terlihat dari cara memberikan jawaban pada setiap pertanyaan di persidangan diri terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (pelaku/terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada ijin atau aturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila tindakan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya ketika sedang mengambil ganja kering yang sebelumnya dibeli Saksi Deri melalui Saksi Martin dan Terdakwa mengambil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



ganja kering tersebut tidak ada izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil dan menerima ganja kering tersebut sama sekali tidak ada berkaitan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, selain itu Terdakwa dalam mengambil dan menerima narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur Alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum’at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 wib di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya bersama dengan Saksi Deri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh Saksi Deri meminta diantar ke Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menemui Saksi Deri di rumahnya di Dusun Medanglayang Panumbangan Ciamis, lalu Saksi Deri mengatakan kepada Terdakwa minta diantar untuk mengambil ganja kering dan Terdakwa mengiyakan lalu Saksi Deri pergi bersama Terdakwa ke Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setibanya di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil ganja kering dibawah batu sambil menunjuknya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikemudikan oleh Saksi Deri dan mengambil berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Deri bersama Terdakwa pergi untuk pulang ke rumah Saksi Deri akan tetapi ketika berada di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Lernas Harun Kota Tasikmalaya Saksi Deri bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Deri untuk mengambil narkotika jenis ganja kering sudah 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Kp. Parhon Indihiang Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan Saksi Deri dan Saksi Martin sudah 2 kali yaitu pada bulan September 2023 sekiram 19.00 WIB di rumah Saksi Deri dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Deri bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;
- Bahwa efek yang terasa setelah menggunakan narkotika jenis ganja kering yaitu rileks, tenang dan enjoy;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deri mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari membeli dengan cara memesan melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil narkotika jenis ganja kering oleh Saksi Deri karena akan ikut mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4613/ NNF/ 2023, tgl. 05 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh TRIWIDIASTUTI, S. Si., Apt. *Kasubbid Psikotropika Narkobafor* pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas kopi good day berisi 1 (satu) bungkus lakban coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 11,5852gr (sebelas koma lima delapan lima dua gram), setelah dilakukan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah *positif ganja* dan terdaftar dalam *Golongan I (satu)* nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No. : 70/ IX/ 2023/ Dokes, tgl. 22

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Enung Siti Nurjanah yang pada pokoknya menjelaskan jika dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik terhadap terdakwa serta ditindak lanjuti dengan test penyaring (*screening*) berupa pemeriksaan sample urine dengan jenis pemeriksaan narkoba dengan hasil *Positif Cannabinoid/ Ganja (THC)*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang membeli ganja kering adalah Saksi Deri dengan menggunakan uang dari Saksi Deri melalui Saksi Martin sedangkan Terdakwa hanya diajak mengambil dan menerima ganja kering tersebut dan Terdakwa bersama-sama teman-temannya berencana akan menggunakan sabu secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur Alternatif yang mana apabila salah satu telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 18.00 wib di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya bersama dengan Saksi Deri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah, dihubungi oleh Saksi Deri meminta diantar ke Kota Tasikmalaya, lalu Terdakwa menemui Saksi Deri di rumahnya di Dusun Medanglayang Panumbangan Ciamis, lalu Saksi Deri mengatakan kepada Terdakwa minta diantar untuk mengambil ganja kering dan Terdakwa mengiyakan lalu Saksi Deri pergi bersama Terdakwa ke Kota Tasikmalaya;
- Bahwa setibanya di Jalan Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil ganja kering dibawah batu sambil menunjuknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari motor yang dikemudikan oleh Saksi Deri dan mengambil berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering lalu Saksi Deri bersama Terdakwa pergi untuk pulang ke rumah Saksi Deri akan tetapi ketika berada di Simpang Empat Gunung Tujuh Jalan Lernas Harun Kota Tasikmalaya Saksi Deri bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna biru yang disimpan di tas selempang warna hitam yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Deri untuk mengambil narkoba jenis ganja kering sudah 2 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di Kp. Parhon Indihiang Tasikmalaya dan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Sukarindik Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan Saksi Deri dan Saksi Martin sudah 2 kali yaitu pada bulan September 2023 sekiram 19.00 WIB di rumah Saksi Deri dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Deri bersama-sama dengan Saksi Deri dan Saksi Martin;
- Bahwa efek yang terasa setelah menggunakan narkoba jenis ganja kering yaitu rileks, tenang dan enjoy;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Deri mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari membeli dengan cara memesan melalui Saksi Martin dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau disuruh mengambil narkoba jenis ganja kering oleh Saksi Deri karena akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa ganja tersebut dipesan Saksi Deri melalui Saksi Martin seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mengeluarkan uang patungan hanya Saksi Deri yang kemudian ganja tersebut diambil oleh Saksi Deri dan Terdakwa yang rencananya akan dipakai secara bersama-sama sehingga telah terlihat adanya permufakatan antara Terdakwa, Saksi Deri serta Saksi Martin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna biru, oleh karena barang bukti yang telah dipergunakan untuk transaksi dalam tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas kopi Good Day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MARTIN Bin MAMAN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTIN Bin MAMAN;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa tas selempang warna hitam, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa DERI MULYANA alias IWOK Bin UJANG MARNON, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DERI MULYANA alias IWOK Bin UJANG MARNON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah maupun masyarakat yang sedang memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat merubah perilakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alfin Maulana Yusup Bin Wawan Rusmana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pemufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk maxtron warna biru.
diirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bungkus bekas kopi good day berisikan 1 (satu) paket lakban warna coklat berisi daun ganja kering;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MARTIN Bin MAMAN;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DERI MULYANA alias IWOK Bin UJANG MARNON.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari RABU, tanggal 7 Februari 2024, oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H., M.H. dan ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMAYADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

M MARTIN HELMY, S.H., M.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSMAYADI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27